

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBINAAN KELOMPOK SADAR  
WISATA

DITETAPKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 21 NOPEMBER 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 26 NOPEMBER 2018

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2018 NOMOR 34

WALIKOTABANJARBARU  
PROVINSIKALIMANTASSELATAN

PERATURANWALIKOTABANJARBARU  
NOMOR 34 TAHUN2018

TENTANG

PEMBINAANKELOMPOKSADARWISATA

WALIKOTABANJARBARU,

DENGANRAHMATUHANYANGMAHAESA

- Menimbang
- a. bahwa salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam pengembangan kepariwisataan di daerah, yaitu Kelompok Sadar Wisata, terutama dalam terwujudnya pelayanan lingkungan dan suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di sekitar destinasi;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf d dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan kelompok sadar wisata;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembinaan Kelompok Sadar Wisata;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 1 Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 82);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 61 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan        PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBINAAN KELOMPOK  
SADAR WISATA.

BABI  
KETENTUAN UMUM

*Pesel L*

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyeJenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas adalah dinas yang diberikan kewenangan dalam menangani pembangunanan Pariwisata daerah.
5. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang diberikan kewenangan bidang pariwisata.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebgaiian urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Banjarbaru dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Lurah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkup Kelurahan.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

15. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
16. Usaha Pariwisata, adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17. Sapta Pesona adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.
18. Sadar Wisata, adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi.
19. *Kelompok Sadar Wisata*, selanjutnya disingkat dengan *Pokdarwis*, adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, penilikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan forum komunikasi pengelola destinasi.

## BAB II KEWMPOK SADAR WISATA

### Bagian Kesatu Tujuan Pasa 12

Tujuan Pembentukan Pokdarwis adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah;
- b. membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat; dan
- c. memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing destinasi.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal3

Fungsi Pokdarwis dalam kegiatan kepariwisataan adalah :

- a. sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah destinasiwisata; dan
- b. sebagai mitra Pemerintah Kota dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di daerah.

Bagian Ketiga  
Kedudukan

Pasal4

Pokdarwis berkedudukan di Kelurahan di sekitar destinasi pariwisata.

Bagian Keempat  
Keanggotaan

Pasal5

Syarat-syarat umum keanggotaan Pokdarwis adalah sebagai berikut:

- a. bersifat sukarela;
- b. memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan;
- c. masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi daya tarik wisata dan memiliki kepedulian terhadap pariwisata;
- d. mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
- e. jumlah anggota setiap Pokdarwis, minimal 15 orang.

BAB III  
PEMBENTUKAN DAN KEPENGURUSAN POKDARWIS

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal6

- (1) Pokdarwis dapat dibentuk melalui pendekatan, yaitu:
  - a. inisiatif dari masyarakat lokal; dan
  - b. inisiatif dari instansi terkait di bidang kepariwisataan.
- (2) Pendekatan inisiatif masyarakat lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a artinya Pokdarwis terbentuk atas dasar kesadaran yang tumbuh di masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar destinasi pariwisata untuk ikut serta berperan aktif dalam pengembangan potensi pariwisata setempat.
- (3) Pendekatan inisiatif dari instansi terkait di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b artinya pada lokasi-lokasi potensial baik dari sisi kesiapan aspek kepariwisataan maupun kesiapan masyarakatnya dapat membentuk Pokdarwis.
- (4) Pembentukan Pokdarwis ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dilaporkan kepada Kementerian Kepariwisata dan Dinas Provinsi yang membidangi kepariwisataan.
- (5) Pengukuhan Pokdarwis dilakukan oleh Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi kepariwisataan.

Bagian Kedua  
Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Kepengurusan Pokdarwis terdiri dari :
- a. pembina;
  - b. penasehat;
  - c. pimpinan;
  - d. sekretariat;
  - e. anggota; dan
  - f. seksi-seksi.
- (2) Jabaran unsur kepengurusan Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Pembina:
    - 1) Pembina Langsung, yaitu pembina di tingkat daerah/destinasi lokal yakni Kepala Dinas yang membidangi kepariwisataan dan lurah.
    - 2) Pembina Tidak Langsung, yaitu pembina di tingkat pusat atau provinsi atau instansi terkait kepariwisataan.
  - b. Penasehat; dipilih dan ditunjuk dari tokoh masyarakat setempat yang dipandang mampu menjadi teladan.
  - c. Pimpinan;
    - 1) Unsur pimpinan Pokdarwis diutamakan seseorang yang memiliki kesadaran untuk memajukan dan mengembangkan pariwisata di daerahnya.
    - 2) Pimpinan dipilih berasal dari para anggota itu sendiri.
    - 3) Unsur pimpinan terdiri dari :
      - a) Ketua;
      - b) Wakil ketua;
      - c) Sekretaris; dan
      - d) Bendahara.
  - d. Sekretariat; setiap Pokdarwis memiliki ruang sekretariat yang berfungsi sebagai tempat kesekretariatan dan tempat pertemuan para anggota serta mencatat atau mendokumentasikan setiap kegiatan organisasinya.
  - e. Anggota; terdiri dari anggota masyarakat yang berada / tinggal di sekitar lokasi daya tarik wisata yang dengan sukarela menyatakan diri sebagai anggota.
  - f. Seksi-seksi;
    - 1) Masing-masing seksi Pokdarwis terdiri dari seorang penanggungjawab/koordinator dengan dibantu oleh beberapa anggota Pokdarwis lainnya.
    - 2) Banyaknya seksi tergantung pada kebutuhan, antara lain:
      - a) Keamanan dan ketertiban; merupakan seksi yang bertanggungjawab bagi terciptanya kondisi yang aman dan tertib di sekitar lokasi daya tarik wisata/ destinasi pariwisata.
      - b) Kebersihan dan keindahan; merupakan seksi yang bertanggungjawab bagi terciptanya kondisi yang bersih dan indah di sekitar lokasi daya tarik wisata/ destinasi pariwisata.



- c) Daya tarik wisata; merupakan seksi yang bertanggungjawab untuk mengembangkan berbagai potensi sumber daya wisata dan kekhasan/keunikan lokal sebagai daya tarik dan unsur kenangan setempat.
- d) Hubungan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia; merupakan seksi yang bertanggungjawab untuk menyebarluaskan berbagai informasi terkait dengan potensi kepariwisataan lokal, serta kegiatan Pokdarwis dan mengembangkankualitas anggota-anggota Pokdarwis.
- e) Pengembangan Usaha; merupakan seksi yang bertanggungjawab untuk menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai terkait dalam pengembangan.

#### BABIV

#### PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN DASAR/ ANGGARAN RUMAH TANGGA

##### Bagian Kesatu Program Kerja

##### Pasal 8

- (1) Program kerja Pokdarwis disusun oleh pimpinan Pokdarwis paling lambat 2 (dua) bulan setelah terpilih, dan disetujui dan atau diketahui oleh anggota.
- (2) Program kerja yang disusun memuat, antara lain visi, misi, kebijakan dan strategi untuk pencapaian tujuan Pokdarwis, terutama dalam mengembangkandan melaksanakan :
  - a. kegiatan dalam rangka peningkatkan pengetahuan dan wawasan anggota dalam bidang kepariwisataan;
  - b. kegiatan dalam rangka peningkatan keterampilan para anggota dalam mengelolabidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya;
  - c. mendorong dan memotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan di destinasi; dan
  - d. mendorong dan memotivasimasyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata melalui upaya-upaya perwujudan sapta pesona.

##### Bagian Kedua

##### Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

##### Pasal 9

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pokdarwis disusun bersama-sama pimpinan dan anggota dengan disetujui oleh rapat anggota.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah Pokdarwis sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terpilihnya pimpinan Pokdarwis, yang setidaknya memuat aturan yang disepakati bersama antara lain, persyaratan anggota, masa tugas, pemberhentian anggota dan pengurus, tugas pokok dan fungsi, rapat-rapat dan hal-hal lain guna mencapai tujuan Pokdarwis.



BABV  
PEMBINAAN

*Pasa110*

Maksud pembinaan Pokdarwis adalah sebagai upaya untuk mengembangkan kelompok masyarakat yang dapat berperan sebagai motivator, penggerak serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar destinasi pariwisata atau *lokasi* daya tarik wisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan, terutama dalam terciptanya Sapta Pesona melalui gerakan Sadar Wisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pasa111

Tujuan pembinaan Pokdarwis adalah:

- a. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan anggota Pokdarwis terhadap *POSISI*, peran dan kedudukannya dalam konteks pembangunan kepariwisataan di daerah ; dan
- b. meningkatkan kapasitas dan peran aktif Pokdarwis dalam pembangunan kepariwisataan di daerah, khususnya dalam mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona.

Pasal12

Sasaran pembinaan Pokdarwis adalah :

- a. meningkatnya kapasitas Pokdarwis dan kualitas perannya dalam mendukung upaya-upaya pengembangan kepariwisataan di daerah;
- b. tumbuhnya Pokdarwis di daerah yang mampu bersinergi bersama pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah; dan
- c. terciptanya basis data mengenai Pokdarwis yang memadai sebagai dasar pijakan perencanaan program pengembangan dan pemberdayaan Pokdarwis dalam mendukung pembangunan kepariwisataan.

Pasal13

(1) Bentuk pembinaan Pokdarwis terdiri dari:

- a. pembinaan langsung; dan
- b. pembinaan tidak langsung.

(2) *Pembinaan* langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pembinaan yang dilakukan dalam bentuk interaksi dan tatap muka langsung antara unsur pembina dengan Pokdarwis sebagai pihak yang dibina.

(3) Bentuk pembinaan langsung tersebut dapat dilakukan melalui temu wicara, diskusi, pendirian dan pelatihan/workshop lomba, jambore dan lain-lain.

(4) Pembinaan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pembinaan yang dilakukan oleh unsur pembina melalui pemanfaatan media massa (baik media cetak maupun elektronik) *maupun media publikasi lainnya*.

- (5) Bentuk pembinaan tak langsung dapat dilakukan melalui pemasangan media iklan layanan masyarakat di surat kabar atau layar TV atau di media ruang luar lainnya (misalnya baliho, poster, spanduk dan sebagainya).

#### Pasal14

Unsur pembina Pokdarwis :

- a. Pembina langsung terdiri dan:
- 1)SKPD yang membidangi pariwisata;
  - 2) Lurah; dan
  - 3) Tokoh masyarakat.
- b. Pembina tidak langsung terdiri dari :
- 1) SKPD yang menangani bidang:
    - a) perencanaan daerah;
    - b) pendidikan;
    - c) usaha kecil dan menengah;
    - d) perdagangan dan industri;
    - e) lingkungan hidup;
    - f) perhubungan dan informatika;
    - g) pertanian, peternakan dan perkebunan; dan
    - h) pemukiman dan pengembangan wilayah.
  - 2)Camat.

#### Pasal15

Fungsi dan Tugas pembinaan sebagaimana Pasal14, adalah :

- a. Pembina langsung;
- 1)sosialisasi regulasi pengembangan kepariwisataan;
  - 2)penyelenggaraan sarasehan/ temu pokdarwis secara rutin dan berkala;
  - 3)penyelenggaraan kegiatan pelatihan Pokdarwis; dan
  - 4)penyelenggaraan apresiasi / pemberian penghargaan kepada Pokdarwis.
- b. Pembina tidak langsung:
- 1} pelaksanaan sosialisasi program / pedoman sektor terkait; dan
  - 2)penyelenggaraan kegiatan pelatihan Pokdarwis bidang terkait di daerah.

#### BABVI PENGAWASAN

##### *Pasal16*

- (1) Pengawasan Pokdarwis merupakan bagian dari langkah pembinaan melalui pengamatan dan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan Pokdarwis yang dikaitan dengan tujuan, sasaran dan fungsi pembentukan.
- (2} Pengawasan dilakukan oleh kepala dinas untuk mendorong Pokdarwis dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas serta perannya pengembangan kepariwisataan daerah.
- (3) Hasil pengawasan dapat digunakan sebagai dasar pemberian apresiasi atau penghargaan.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 17

Sumber pendanaan untuk pembinaan Pokdarwis berasal :

- a. Pemerintah pusat melalui APBN;
- b. Pemerintah provinsi melalui APBD Provinsi;
- c. Pemerintah daerah melalui APBD Daerah; dan
- d. Swasta melalui program CSR (*corporate social responsibility*), atau program pembinaan yang dilaksanakan oleh pihak swasta sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang harus diwujudkan bagi masyarakat di sekitar tempat usahanya atau di daerah lain yang perlu didukung.

BAH VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 21 Desember 2018

U,

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR.....34